

**KEWARISAN ISLAM  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
(STUDI KASUS KEWARISAN ISLAM DI PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA TAHUN 2006-2013)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**Oleh :**

**Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah, S.H.I**

**NIM : 1320312069**

**TESIS**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Magister dalam Hukum Islam  
Program Studi Hukum Islam  
Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat J., S.H.I  
NIM : 1320312069  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 23 Desember 2015

Saya yang menyatakan,



**Hurun M. Uzlifat J., S.H.I**

NIM 1320312069

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat J., S.H.I  
NIM : 1320312069  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan terbebas dari unsur plagiasi. Jika ini dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Saya yang menyatakan,



**Hurun Maqshurat Uzlifat J., S.H.I**

NIM: 1320312069



KEMENTERIAN AGAMA  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA


## PENGESAHAN

Tesis berjudul : KEWARISAN ISLAM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG No. 3 TAHUN  
2006 (Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Tahun 2006-2013)  
Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat Il-Jannah  
NIM : 1320312069  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal Ujian : 30 Desember 2015

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam  
(M.H.I.)

Yogyakarta, 11 Januari 2016

Direktur,



**Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

## **PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : KEWARISAN ISLAM  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2006 (Studi Kasus Kewarisan Islam di  
Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013)

Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat J., S.H.I  
NIM : 1320312069  
Prodi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Ro'fah, M.A., Ph.D

Pembimbing/ Penguji : Prof. Dr. Ratno Lukito, M. A., DCL

Penguji : Dr. Fathurrohman, M.Si

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 08 Januari 2016

Waktu : 09:00 s.d 10:00

Hasil/ Nilai : A

Predikat : Sangat Memuaskan



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakātuahu.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KEWARISAN ISLAM  
DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA  
PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006  
(Studi Kasus Kewarisan Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2006-2013)**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Hurun Maqshurat Uzlifat J., S.H.I
NIM	: 1320312069
Jenjang	: Magister (S2)
Prodi	: Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakātuahu.*

Yogyakarta, 12 Januari 2016

Pembimbing

Prof. Dr. Ratno Lukito, M.A., DCL

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) meneliti pemahaman para pihak yang mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang hukum kewarisan Islam. Selain itu, penyusun hendak melihat kesadaran diri pihak ahli waris untuk mentaati hukum kewarisan Islam yang seharusnya diaplikasikan dalam hal pembagian waris sebagai aturan agama dengan muatan nilai dan moral sebagai hukum Allah. (2) tujuan terpenting lainnya adalah melihat seberapa efektif proses implementasi hukum Islam tentang pembagian harta waris berdasarkan ketentuan *farā'id*, yang secara tidak langsung terbentuk dalam ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Apakah dengan legislasi hukum Islam ke dalam hukum Positif akan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan hukum masyarakat Muslim pada umumnya, atau bahkan tidak memberikan dampak apapun bagi masyarakat Muslim Yogyakarta.

Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori efektifitas hukum dan teori *ma'la'ah*. Teori *ma'la'ah* membahas tentang implementasi hukum kewarisan Islam yang ditinjau dari *ma'la'ah* demi tercapainya *maqā'id asy-syar'ah* (tujuan-tujuan syari'at). Teori efektifitas hukum digunakan untuk mengkaji keberlakuan hukum. Teori efektifitas hukum membahas hukum dalam tindakan sehingga sesuai untuk membahas perilaku masyarakat.

Tesis ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Tesis ini mendasarkan pembahasan pada kajian yuridis sosiologis dengan sumber penelitian hukum yang berupa data primer yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta kasus yang diteliti, dan data sekunder yang terdiri dari kitab-kitab, buku-buku, dan karya ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan penelitian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan ahli waris terhadap hukum di dalam penelitian ini antara lain: adanya disparitas keadilan (keadilan perspektif HAM dan keadilan distributif dalam kewarisan Islam), kebutuhan hukum yang tidak sesuai dengan sasaran pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2006, dan ketaatan hukum yang bersifat *compliance*.

Tujuan dari produk hukum yang dalam konteks ini adalah UU Nomor 3 tahun 2006 sesungguhnya tidak melahirkan kebijakan bagi para responden. Indikasi perbuatan melawan hukum para ahli waris Muslim disebabkan oleh kurangnya kesadaran pihak bersengketa terhadap hukum Islam itu sendiri. Ada ketimpangan antara ideal hukum dengan realitas hukum. Untuk itu, demi terwujudnya implementasi hukum kewarisan Islam yang efektif, sanksi hukum harus dijelaskan dalam ketentuan UU Nomor 3 tahun 2006 sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam memberikan kemaslahatan bagi umat Islam yang berwujud pada kepatuhan hukum agama yang menjadi kewajiban para pemeluk agama Islam.

*Key Words: Hukum Kewarisan Islam, efektifitas hukum, teori ma'la'ah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ta'	.t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

## III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīṭri</i>
------------	---------	-----------------------

#### IV. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Faṭḥah	A	A
-----	Kasrah	I	I
-----	Ḍammah	U	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif جاهلية	ditulis ditulis	A <i>jāhiliyyah</i>
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā

	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	Ī <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
2.	Fatḥah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *al-Qamariyyah* ditulis dengan huruf “I”.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ân</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

- b. Bila diikuti huruf *al-Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	Ditulis	<i>as-Samâ'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

#### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

*Bismillāhirrah mānirrah im..*

الحمد لله تعالى الذي جعل الإسلام ديناً إختياراً بين سائر الأديان و جعله ديناً منقذاً في يوم القيامة  
من الهلكة و الخسران والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الذي جاء  
بدين الإسلام لكافة الناس إلى آخر الزمان

Penulisan tesis ini adalah bentuk sumbangan pemikiran ilmiah secara analisis, teoretis, konseptual, praktis dan teknis mengenai Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasca Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para sarjana hukum Islam, Magister hukum Islam kalangan akademis, aparat pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Tesis ini disusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Pascasarjana Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sekaligus sebagai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar sarjana strata dua dalam bidang Hukum Islam. Terlaksananya penyusunan Tesis ini adalah berkat bantuan dosen pembimbing serta bantuan berbagai pihak, dan dalam kesempatan ni, saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Keluargaku, mereka adalah Ayahanda, Ibunda dan Kakak tercinta. Ayahanda & Ibunda kedua malaikat penjaga di dunia yang selalu membimbing dan

mendoakan dalam setiap langkah di mana saya berada. Kakak yang paling baik yang selalu siap sedia membantu tambahan biaya.

2. Prof. Dr. Ratno Lukito, M.A, DCL selaku Pembimbing. Beliau yang telah membantu dan memberikan saran dan ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan Tesis ini.
3. Seluruh Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan berbagi wawasan, pengetahuan dan pengalaman hidup sehingga kami mampu untuk memilih hal- hal terbaik dan sesuai Syari'at Islam.
4. Kepada sahabatku, Nafdin Ali Chandra, S.H.I., yang juga tengah menyelesaikan penulisan Tesis demi mendapatkan gelar M.H.I. Terimakasih telah rela berpanas-panasan dan susah payah membantu membawa box makanan dan aqua botol. *Jazakallahu Kheir*. Semoga semua kebaikan diberikan balasan yang tiada dua oleh Allah, Sang Pemilik Rahmat.
5. Kepada teman-teman yang bersedia mendengarkan curatan hati dan teman berbagi pengalaman hidup, mereka adalah: Lea Helmy Afroda, Ephi dan Ferry.
6. Kepada seluruh teman Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....,</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>v</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	32
<b>BAB II. EKSISTENSI HUKUM KEWARISAN ISLAM .....</b>	
A. Pengertian dan Istilah Hukum Kewarisan Islam .....	34

B. Sebab dan Penghalang Waris.....	41
C. Hukum Kewarisan Islam di Masa Rasulullah dan Khalifah.....	43
D. Hukum Kewarisan Islam di Era Postmodern.....	50
E. Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Solusi Sengketa Waris....	57
F. Kendala Eksistensi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	
1. Konflik Hukum Antara Hukum Perdata Barat, Hukum Islam dan Hukum Adat.....	64
2. Keengganan Muslim Untuk Mempelajari <i>Farā'id</i> .....	70
3. Kurangnya Kesadaran Hukum.....	71

### **BAB III. ANALISIS PERKARA PERDATA WARIS KELUARGA**

#### **MUSLIM DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

##### **2006-2013**

A. Posisi Kasus ( <i>Case Position</i> )	
A.1 Perkara WE vs S.....	77
A.2 Perkara Ir. H. PPrbn vs Ir. H. PPrwt.....	84
A.3 Perkara Perkara RS vs Ir. M.....	89
B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Gugatan Waris Bagi Orang Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta...	99

### **BAB IV. ANALISIS KETAATAN HUKUM BERDASARKAN TEORI**

EFEKTIFITAS HUKUM DAN TEORI <i>MAŞLAHAH</i> .....	101
---	-----

### **BAB V. PENUTUP**



A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>127</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman kolonial Belanda, pembagian golongan hukum dibagi menjadi tiga bagian, yaitu golongan Indonesia asli (pribumi), Timur Asing dan Eropa. Atas perbedaan golongan ini, maka diberlakukan suatu ketentuan hukum (*rechtsgroep*) yang mengatur dan mengikat masyarakat untuk tunduk di bawah hukum yang berlaku. Menurut ketentuan tersebut maka bagi golongan Indonesia asli dan Timur Asing berlaku hukum adat, dan golongan Eropa berlaku bagi mereka hukum Eropa.<sup>1</sup>

Hukum keluarga (perdata) yang berlaku di Indonesia sekarang tidak lagi membedakan penggolongan hukum berdasarkan ras seperti yang berlaku pada zaman kolonial Belanda, akan tetapi penggolongannya dibagi ke dalam dua hal, yaitu: (1) Muslim berlaku bagi mereka hukum Islam. Pernikahan dilegalkan dengan cara dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan seluruh persoalan perdata diselesaikan oleh Lembaga Peradilan Agama; (2) untuk non Muslim berlaku bagi mereka hukum positif. Pernikahan dilegalkan dengan cara dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan seluruh persoalan perdata diselesaikan oleh Pengadilan Umum.

---

<sup>1</sup> Prof. Iman Sudiyat, S.H, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 23-24.

Berdasarkan pembagian hukum di atas, idealnya setiap perkara perdata antar sesama Muslim dilakukan di Pengadilan Agama sesuai dengan UUPA Pasal 2 yang berbunyi:

“Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”<sup>2</sup>

Serta tertulis pada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
- (2) Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Namun realitas hukum membuktikan masih banyak masyarakat Muslim yang lebih memilih Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa waris. Hal ini terjadi akibat kekosongan hukum dalam materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. *Pertama*, di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan “para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan”, artinya tidak ada kepastian hukum bagi Muslim untuk tunduk pada hukum kewarisan Islam dalam pembagian waris, dikarenakan pilihan hukum

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal 2.

yang bersifat opsional. *Kedua*, mempertanyakann eksistensi Pengadilan Agama. Pada pasal 49 ayat (1) dijelaskan mengenai tugas Pengadilan Agama dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada pasal 50 tertulis :

“Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum”<sup>3</sup>

Kekosongan hukum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama masih jelas terlihat dari substansi hukum di beberapa pasal. Masih terlihat celah bagi para pencari keadilan untuk menentukan opsi penyelesaian perkara waris antara di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri.

Sebagai solusi dari persoalan ini, pemerintah berupaya mewujudkan ketaatan hukum bagi masyarakat Muslim untuk tunduk di bawah sistem hukum Islam khususnya di bidang kewarisan dengan melahirkan UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagai amandemen atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Amandemen ini memberikan perkembangan yang sangat besar bagi legislasi hukum di Indonesia antara lain adalah mempertegas penghapusan hak opsi di bidang kewarisan dari penjelasan umum angka 2 alenia 5 UU Nomor 7 tahun 1989

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama pasal 50.

serta menambahkan dan memperluas kekuasaan absolut PA dan beberapa otoritas lainnya sebagaimana disebutkan dalam pasal 49:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.”<sup>4</sup>

Untuk melihat sejauh mana Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini terbukti efektif dalam mengatur permasalahan waris masyarakat Muslim Yogyakarta, maka penelitian ini difokuskan untuk melihat praktek penyelesaian kasus waris bagi yang beragama Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada kurun waktu 2006-2013. Realita data yang ditemukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 ini adalah masih terbukti adanya beberapa kasus kewarisan yang diajukan oleh ahli waris Muslim Yogyakarta.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pasal 49.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini berangkat dari tiga rumusan masalah yang menjadi pokok persoalan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Muslim yang berperkara di Pengadilan Negeri dalam hukum kewarisan Islam?
2. Apa saja faktor yang mendominasi ahli waris Muslim mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **C.1 Tujuan Penelitian**

Yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman para pihak yang mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta tentang hukum kewarisan Islam. Selain itu, penyusun hendak melihat sejauh mana kesadaran diri pihak terkait untuk mentaati hukum kewarisan Islam yang seharusnya diaplikasikan dalam pembagian harta waris sebagai aturan agama dengan muatan nilai dan moral sebagai hukum Allah.
2. Penyusun juga akan meneliti adanya faktor-faktor di balik pengajuan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta, seperti di antaranya:

- a) Apakah pengajuan gugatan murni berdasarkan inisiatif pihak penggugat sendiri, ataukah mendapatkan saran dari pihak lain (keluarga atau kuasa hukum)?
- b) Apakah para pihak kurang puas dengan hasil pembagian warisan berdasarkan prinsip Syari'at Islam yaitu (2:1) yang diputuskan di Pengadilan Agama lalu menuntut adanya keadilan proporsisi harta waris seperti (1:1) bagi ahli waris laki-laki dan perempuan?
- c) Apakah karena ketidaktahuan para pihak berperkara tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

## C.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

### a) Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan hazanah ilmu pengetahuan Hukum Perdata Islam pada umumnya, khususnya dalam persoalan hukum kewarisan Islam, yang penting untuk diketahui oleh seluruh sarjana hukum Islam di bidang hukum keluarga.

### b) Secara Praktis

Secara praktis, kajian ini diharapkan mampu membantu proses pengevaluasian diri bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam serta

membantu mensosialisasikan ilmu *farā'id* kepada masyarakat Muslim sebagai suatu penyelesaian sengketa waris dengan prinsip keadilan. Selain itu, penelitian ini merupakan bentuk apresiasi dan dukungan terhadap tercapainya legislasi hukum kewarisan Islam dalam sistem hukum nasional.

#### **D. Telaah Pustaka**

Setelah penyusun menemukan beberapa literatur yang membahas permasalahan yang berhubungan dengan kewarisan Islam dan beberapa masalah lain yang berhubungan dengan studi sosiologi empiris lain dengan maka penyusun mengambil beberapa literatur yang berhubungan sekaligus dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan tesis ini.

Buku yang berjudul *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*.<sup>5</sup> Merupakan buku karangan Muchit A. Karim, yang menjelaskan tentang upaya legislasi hukum kewarisan Islam yang masih menuai pro dan kontra.

Buku karangan Drs. H.A. Mukti Arto, SH, M.Hum., yang berjudul *Pembahasan Kompilasi Hukum Islam: Materi Hukum Kewarisan*.<sup>6</sup> Dalam buku ini Mukti Arto menjelaskan bahwa sebab masih terjadinya perselisihan dan perbedaan penyelesaian waris dipengaruhi oleh adanya aliran Mahdzab, yang disebabkan oleh faktor sejarah, tata kehidupan masyarakat, pemikiran, dan ketaatan terhadap

---

<sup>5</sup> Muchit A. Karim, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012)

<sup>6</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, SH, M.Hum., *Pembahasan Kompilasi Hukum Islam: Materi Hukum Kewarisan*.



syari'ah. Hal ini seperti yang terjadi dalam perkembangan hukum kewarisan Islam di Indonesia, yang menimbulkan *disparitas* putusan Pengadilan Agama.<sup>7</sup> Hukum kewarisan Islam yang dipelajari saat ini merupakan refleksi dari corak kehidupan masyarakat Arab yang bersifat patrilineal, dan beberapa muatan hukumnya tidak sesuai dengan corak kehidupan masyarakat bilateral sehingga mempengaruhi pemahaman terhadap Hukum Kewarisan Islam.<sup>8</sup> Meskipun demikian, tiga sistem kekerabatan dalam masyarakat adat di Indonesia yakni sistem patrilineal, matrilineal dan parental dapat disatukan dengan menggunakan sistem waris Islam dengan asas hukum kewarisan Islam yang menerapkan prinsip persamaan hak kewajiban antara laki-laki dan perempuan serta asas bilateral.<sup>9</sup>

Buku dengan judul *The Legal System: A Social Science Perspective* karangan Lawrence M. Friedman.<sup>10</sup> Buku ini membahas tentang hukum secara umum, aspek hukum di mana menurut Friedman, memberikan sebuah pemahaman terhadap studi sosial mengenai hukum.

Buku berjudul *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, karangan Ratno Lukito. Buku ini membahas tentang dua sistem hukum yang tidak dapat dipisahkan dan berlaku di Indonesia, yaitu hukum Islam dan hukum adat.

---

<sup>7</sup> Drs. H.A. Mukti Arto, SH, M.Hum., Pembahasan Kompilasi Hukum Islam: Materi Hukum Kewarisan, hlm. 4.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>9</sup> Drs. Beni Achmad Saebani, M.Si dan Drs. H. Syamsul Falah, M.Ag, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 173.

<sup>10</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York, Russell Sage Foundation, 1975).

Membahas tentang eksistensi hukum Islam dan hukum adat dalam menjawab persoalan baru. Harmonisasi antara kedua sistem hukum yaitu hukum adat dan hukum Islam melahirkan jalan keluar baru dengan didasarkan pada elemen yang diambil dari kedua sistem tersebut. Buku ini juga membahas persoalan hukum Islam dan hukum adat pada masa kemerdekaan seperti pluralisme vs uniformisme.<sup>11</sup>

Artikel yang berjudul “The Enigma of The Indonesian National Law of Inheritance: The Case of The Supreme Court’s Decisions of Gender-Neutral Inheritance” dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*<sup>12</sup> karangan Ratno Lukito. Di dalam artikel ini dijelaskan tentang isu gender yang menjadi faktor terpenting dalam pembagian tanah (waris). Gender juga mempengaruhi apakah seseorang mendapatkan bagian dan seberapa banyak bagian yang akan didapat. Data dalam jurnal tersebut adalah 2 putusan Pengadilan Tinggi pada tahun 1995 tentang pembagian tanah (waris) yang menyinggung persoalan gender dalam pembagian tanah tersebut. Dalam kasus ini, terlihat beberapa ide gagasan mengenai keadilan gender dalam hukum adat atau tradisi hukum yang telah dipengaruhi. Hakim Pengadilan Tinggi membawa misi untuk menghindari memutuskan perkara berdasarkan perbedaan gender seperti ketentuan dalam hukum kewarisan Islam.

---

<sup>11</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998).

<sup>12</sup> Ratno Lukito, “The Enigma of The Indonesian National Law of Inheritance: The Case of The Supreme Court’s Decisions of Gender-Neutral Inheritance” dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*/ No. 52/ 2006.

Tesis Umar Seno Hidayat, mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Keadilan Dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis Terhadap Ketentuan 2:1 Q.S An-Nisā (4):11)”. Membahas tentang analisis keadilan dalam pembagian waris 2:1 dengan menggunakan pendekatan Filsafat Hukum Islam. Kesimpulan dari Tesis ini adalah bahwa ketentuan 2:1 dalam sistem kewarisan Islam tidak relevan jika diaplikasikan di Indonesia. Untuk itu harus mengalami perubahan menjadi 1:1 agar keadilan bisa terwujud.<sup>13</sup>

Tesis yang ditulis oleh penyusun memiliki perbedaan dari segi metodologi dan pokok pembahasan dengan tesis Umar Seno tentang kasus kewarisan. Jika sebelumnya tesis karya Umar Seno membahas tentang keadilan dalam pembagian waris 2:1 dengan menggunakan perspektif Filsafat Hukum Islam, maka pembahasan tesis ini difokuskan pada pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perspektif yuridis sosiologis.

## **E. Kerangka Teoritik**

Untuk memecahkan masalah di atas, penyusun menggabungkan beberapa landasan teori dalam meneliti penelitian yuridis sosiologis untuk menganalisis pokok masalah, yaitu: teori *maṣlaḥah* dan teori efektifitas hukum.

Dalam karya Al-Syatibi al-Muwafaqat, teori *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari tiga segi. *Pertama*, dari segi kepentingan, *kedua* dari segi kandungan, dan *ketiga*

---

<sup>13</sup> Umar Seno Hidayat, Keadilan Dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis Terhadap Ketentuan 2:1 Q.S An-Nisā (4):11), *Tesis* mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

dari segi keberadaan nash. Dari segi kepentingan, *maṣlaḥah* terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu:<sup>14</sup>

1) *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah*

Berhubungan dengan kebutuhan pokok, baik itu dalam bentuk urusan di dunia maupun di akhirat. *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah* ini meliputi: menjaga agama, diri, akal, keturunan dan harta. Lima hal ini tercakup ke dalam kategori ibadah, adat, mu'āmalāt dan jināyāt. Dalam hal ibadah misalnya: syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji. Dalam hal adat yang mengacu pada perlindungan akal dan jiwa misalnya: makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal mu'āmalāt mengacu pada perlindungan harta dan nasab, dan dalam hal jināyāt mengacu pada *amār ma'rūf nahyi al-munkar*. *Maṣlaḥah Ḥajjiyyah*

2) *Maṣlaḥah Taḥsiniyyah*

Berhubungan dengan kebutuhan guna melengkapi *Maṣlaḥah Ḍarūriyyah* di atas. Seperti memenuhi kebutuhan primer. Memenuhi kebutuhan *Ḥajjiyyah* dianjurkan agar mukallaf tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi *maṣlaḥah ḍarūriyyah*. untuk mengantisipasi kesulitan dalam menjalankan syari'at. Dalam ibadah, Allah memberikan keringanan (الرخصة) untuk memberikan pilihan kedua karena Allah swt tidak menghendaki kesulitan bagi

---

<sup>14</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah II*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah , 1973), hlm. 8.

manusia. Contohnya keringanan tidak berpuasa di bulan Ramadhan bagi orang sakit, dan bagi musafir, yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah (2) ayat 185

شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينت من الهدى  
والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه<sup>١٥</sup> ومن كان مريضا أو على سفر  
فعدة من أيام أخر<sup>١٦</sup> يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر<sup>١٧</sup>

Ketentuan qasar serta shalat jamak taqdim dan ta'khir dalam berpergian (السفر) dalam Q.S An-Nisā ayat 101

وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلوة إن خفتم  
أن يفتنكم الذين كفروا<sup>١٨</sup> إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا<sup>١٩</sup>

Dalam adat, seperti berburu makanan halal untuk dikonsumsi, jual beli dan penanaman saham dalam bidang mu'āmalāt dan denda bagi pembunuh dan pelaku kejahatan dalam bidang jinayah.

Dari segi kandungan, *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:

1) *Maṣlaḥah 'Ammah*

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak.

2) *Maṣlaḥah Khaṣṣah*

<sup>15</sup> Q.S Al-Baqarah (2): 185.

<sup>16</sup> An-Nisā' (4): 101.

Yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri (pribadi).

Dari segi keberadaan nash, *maṣlaḥah* terbagi ke dalam tiga macam, antara lain:

1) *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Adalah kemaslahatan yang didukung oleh syara' yang bersifat hakiki. Hal ini dilakukan dengan menganalisis lafal perintah di dalam al-Qur'an. Hal ini meliputi 5 tujuan dasar (*maqāṣid as-syarī'ah*), yaitu: kemaslahatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. *Maṣlaḥah* ini terbentuk dalam Qiyas.

2) *Maṣlaḥah Mulgah*

Kemaslahatan yang ditolak oleh syara', sehingga tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Hal ini dilakukan dengan menganalisis lafal larangan di dalam al-Qur'an. Apabila nash menghukumi suatu perbuatan karena mengandung kemaslahatan, namun beberapa orang memahami dengan cara yang berbeda dengan merubah ketetapan nash tersebut demi kemaslahatan tertentu, maka hukum ini tidak dapat diterima karena *maṣlaḥah* itu bertentangan dengan *maqāṣid as-syarī'ah*. Contoh: pembagian kadar proporsi harta antara laki-laki dan perempuan dalam waris dengan alasan kemaslahatan yang bertentangan dengan firman Allah swt dalam Q.S An-Nisā: 11 yang berbunyi,

يوصيكم الله في أولادكم<sup>ط</sup> للذكر مثل حظ الأنثيين<sup>ج</sup> فإن كن نساءً فوق  
 اثنتين فلهن ثلثا ما ترك<sup>ط</sup> وإن كانت واحدة فلها النصف<sup>ج</sup> ولأبويه لكل واحد  
 منهما السدس مما ترك إن كان له<sup>ج</sup> ولد فإن لم يكن له<sup>ج</sup> ولد وورثه<sup>ج</sup> أبواه  
 فلأمه الثلث<sup>ج</sup> فإن كان له<sup>ج</sup> إخوة فلأمه السدس<sup>ج</sup> من بعد وصية يوصي بها أو  
 دين<sup>١٧</sup>

### 3) *Maṣlahah Mursalah*

Kemaslahatan yang tidak didukung oleh syara' dan juga tidak ditolak oleh dalil yang jelas. Prinsip dari *Maṣlahah Mursalah* dapat dilakukan dengan cara ijtihad. Menurut Syatibi, ijtihad dapat dicapai apabila seseorang mempunyai kemampuan memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* secara sempurna, kemampuan memahami kandungan hukum dengan pemahaman dan pengetahuan bahasa arab.<sup>18</sup>

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian Yuridis Sosiologis ini adalah teori efektifitas hukum. Dalam buku yang berjudul *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris* karangan Dr. Mukti Fajar, N. D dan Yulianto Achmad, M.H, dijelaskan bahwa teori efektifitas hukum adalah teori yang menjelaskan tentang

<sup>17</sup> Q.S An-Nisā (4): 11

<sup>18</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah IV*, (Beirut: Dār al-Ma'rifah , 1973), hlm. 105-107.

bekerjanya suatu aturan perundangan ketika diterapkan dalam masyarakat, termasuk penjelasan mengenai hambatannya.<sup>19</sup>

Dalam kerangka berfikir berdasarkan teori efektifitas hukum, penelitian ini mencoba untuk mengetahui sejauh mana efektifitas hukum waris Islam berlaku pada masyarakat Muslim khususnya bagi ahli waris yang mengajukan gugatan waris kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Fenomena hukum yang diteliti berdasarkan teori efektifitas hukum ini bukan ketaatan hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan tertentu saja, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ketaatan pada hukum waris Islam.

Menurut Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H faktor- faktor yang diakui oleh C.G. Howard & R.S Mumners dalam *Law: Its Nature and Limits*, efektifnya hukum dalam masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

- a. Secara general, aturan hukum yang mengandung moralitas dan norma akan jauh lebih efektif dibandingkan dengan aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral dan norma bagi target atau sasaran pemberlakuan hukum. Hukum dapat dikatakan efektif apabila hukum dapat mengikat subyek hukumnya dengan larangan dan sanksi yang juga dilarang oleh norma lain, misalnya: norma moral, norma agama, norma adat istiadat, dan norma 'urf.

---

<sup>19</sup> Dr. Mukti Fajar, N.D dan Yulianto Achmad, M.H, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris*, hlm. 141.



Aturan hukum yang tidak diatur dengan larangan seperti larangan norma kebiasaan, maka cenderung tidak efektif.<sup>20</sup>

- b. Relevansi hukum dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi target diberlakukan aturan hukum. Jika produk hukum berupa undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut untuk memahami kebutuhan hukum masyarakat yang menjadi sasaran aturan hukum.
- c. Efektifitas hukum dilihat dari optimalisme dan profesionalisme aparat penegak hukum atas hukum yang dimaksud. Hal ini dapat ditinjau dari proses sosialisasi, proses penegakan hukum dengan menggunakan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi, dan penerapan terhadap satu kasus konkret.
- d. Sanksi hukum harus dibuat tepat pada tujuan dengan kadar yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan. Kadar berat dan ringannya sanksi harus ideal, artinya tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu ringan sehingga akan disepelekan.

Menurut Donald Black, alat untuk mengukur hukum seperti Undang-Undang dan keputusan pengadilan memiliki tujuan yang jelas dan memberikan kebijakan khusus. Black juga menyatakan bahwa studi efektifitas hukum dapat dilakukan satu idel hukum yang tidak didasarkan pada Undang-Undang ataupun keputusan hakim (*case law*), dimana peneliti meneliti materi empiris terhadap

---

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm. 378.

standar keadilan seperti “pemerintah berdasarkan hukum”, kewenang-wenangan, legalitas atau konsep pembelaan diri yang secara rinci telah dijelaskan dalam hukum acara dari konstitusi.<sup>21</sup>

Studi efektifitas hukum adalah studi yang menelaah tentang keberlakuan hukum. Black melihat bahwa hukum sebaiknya dibandingkan antara ideal hukum dengan realitas hukum. Menurut Kelsen, realitas hukum adalah hukum dalam tindakan. Teori efektifitas hukum Kelsen disebut dengan “*principles of effectiveness*”, yang berarti bahwa seseorang bersikap sesuai dengan tata kaidah hukum.<sup>22</sup>

Perilaku hukum menurut Friedman adalah setiap perilaku yang dipengaruhi oleh kaidah. Friedman menambahkan bahwa orang-orang yang menaati hukum disebabkan karena mereka berfikir bahwa jika melampaui batasan hukum merupakan perbuatan immoral atau illegal, mereka merasa bahwa yang dikatakan itu benar adalah yang sebaiknya dilakukan.<sup>23</sup>

Menurut Soerjono Soekanto suatu kaidah hukum dikatakan berhasil mencapai tujuan jika pengaruhnya berhasil mengatur sikap dan perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya, begitu juga sebaliknya.<sup>24</sup> Pernyataan Kelsen dan

---

<sup>21</sup> Donald Black, Batas-Batas Sosiologi, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed). *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998), hlm. 27.

<sup>22</sup> Kelsen dikutip dari Joseph Raz, *Concept of Legal System*, (Oxford:Clarendoom Press, 1990).

<sup>23</sup> Soleman B. Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 52-53.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Effektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), hlm. 7.

Soerjono Soekanto ini memperlihatkan bahwa berlakunya hukum adalah mewujudkan hukum sebagai perilaku.

Tipologi pelanggaran etika terhadap satu komitmen tertentu menyebabkan seseorang mendapatkan sanksi sosial serta kemungkinan lain mendapatkan sanksi pidana dan perdata. Beda halnya pada persoalan agama dalam konteks ini. Seorang pemeluk agama tertentu dengan pemahaman religinya meyakini bahwa mereka tidak hanya terikat dengan komitmen religius akan tetapi juga kewajiban religiusnya. Walau demikian, keacuhan dalam mengamati komitmen religius ini yang oleh Negara tidak dikategorikan ke dalam norma hukum, menyebabkan seorang pemeluk agama itu tidak mendapatkan sanksi pidana maupun perdata.<sup>25</sup>

Menurut Herbert C. Kelman, perubahan sikap dan tindakan bisa disebabkan oleh pengaruh sosial yang bisa terjadi akibat tingkat kesadaran hukum yang berbeda. Kualitas ketaatan hukum dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu:<sup>26</sup>

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut akan sanksi yang berlaku. Kekurangan dari ketaatan hukum seperti ini yaitu membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
2. Ketaatan *identification*, yaitu ketaatan seseorang terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.

---

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicial Prudence))*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 344.

<sup>26</sup> Herbert C. Kelman, "Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change", *Conflict Resolution*/ Vol. II/ No. 1, hlm. 53.

3. Ketaatan yang bersifat *internalization* yaitu seseorang yang mentaati aturan karena benar-benar sesuai dengan nilai intrinsik yang dianutnya. Seseorang percaya bahwa aturan hukum sangat berguna bagi solusi yang dibutuhkan.

Hukum tidak bisa dikatakan efektif hanya dengan ketaatan masyarakat pada peraturan, namun harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak masyarakat yang mentaati hukum hanya pada ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification* saja, bisa saja kualitas efektifitasnya masih rendah. Sebaliknya jika kepatuhan hukumnya bersifat *internalization* maka semakin tinggi kualitas efektifitas peraturan tersebut.

Dalam buku *The Philosophy of Law An Encyclopedia*, karya editor Christopher Berry Gray (Volume 1, 1999:138-140), terdapat tiga pandangan seseorang mentaati suatu hukum:

1. Pertama, pandangan yang berpendapat bahwa mentaati hukum merupakan kewajiban moral bagi setiap warga Negara.
2. Kedua, pandangan yang berpendapat bahwa kewajiban utama bagi setiap orang adalah kewajiban dalam hal mentaati hukum.
3. Ketiga, pandangan yang berpendapat bahwa seseorang hanya mempunyai kewajiban moral untuk mentaati hukum jika hukum itu benar, dan kita tidak terikat untuk mentaati hukum jika hukum itu salah.

Ketidaktaatan seseorang terhadap hukum diperbolehkan jika tidak ada keperluan untuk memaksakan suatu hukum.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Penelitian**

Tesis ini adalah bentuk penelitian hukum Islam deskriptif, tentang analisa hubungan hukum Islam dengan beberapa pendekatan ilmu sosial yaitu sosiologi hukum.<sup>27</sup> Tesis ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif hukum Islam dengan faktor dependen berupa kaidah hukum kewarisan Islam dan faktor independennya yang berupa nilai sosial masyarakat di Indonesia.

Dalam hal ini penyusun melakukan penelitian di beberapa masyarakat Muslim Yogyakarta berkaitan dengan penyelesaian kasus waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama.

Pemilihan penelitian kualitatif ini didasarkan pada pendapat Amiruddin yang berpendapat bahwa metode kualitatif adalah suatu pemabahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, buku referensi dan data yang diperoleh. Kemudian diteliti menggunakan aspek hukum yang berhubungan dengan topik atau pembahasan yang tengah diteliti.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, "Ushul Fikih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam", (Makalah disampaikan pada perkuliahan Metodologi Ushul Fiqih, tanggal 22 November 2014 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

Melalui penelitian ini, penyusun hendak melihat gejala sosial yang mempengaruhi beberapa pandangan ahli waris dalam proses penyelesaian sengketa waris, selain itu tesis ini disusun guna melihat sejauh mana kesadaran hukum ahli waris dalam mentaati hukum kewarisan Islam yang seharusnya diaplikasikan dalam pembagian harta waris sebagai aturan agama dan hukum Allah dengan muatan nilai dan moral.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat deskriptif analisis. Artinya, menggambarkan dan menjabarkan segala sesuatu yang menjadi fakta lapangan. Penelitian deskriptif ini ditujukan guna mengumpulkan informasi aktual dan rinci, mengidentifikasi masalah dan memberikan sebuah evaluasi. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian deskriptif analisis ini adalah metode *case study* (studi kasus). Metode studi kasus adalah suatu metode yang digunakan dalam menganalisa suatu gejala nyata pada masyarakat. Obyeknya adalah keadaan kelompok masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat dan juga individu-individu dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Studi kasus ini bersumber pada putusan perdata waris di Pengadilan Negeri Yogyakarta pasca amandemen Undang-Undang Pengadilan Agama pada kurun waktu 2006-2013. Setelah dilakukan penelitian, maka ditemukan 4 perkara yang sesuai dengan fokus kajian adalah sebagai berikut: Nomor 32/ Pdt.G/ 2013/ PN.

---

<sup>29</sup> Sri Wiyarti dan Sutapa Mulya, *Sosiologi*, (Surakarta: UNS Press, 2007), hlm. 34.

YK, Nomor 22/ Pdt.G/ 2011/ PN. YK, Nomor 16/Pdt.G/2008/PN.YK, dan 114/Pdt.G/2010/PN.YK. Perkara nomor 114/Pdt.G/2010/PN.YK belum bisa diketahui dengan pasti detail perkara dan bentuk putusannya karena keterbatasan akses berkas. Alasan ini dikemukakan oleh Panitera Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan informasi kasus yang menjadi obyek penelitian.

Setiap penelitian yang membutuhkan akses putusan melalui panitera hukum PN Yogyakarta, hanya diperbolehkan dan dibatasi maksimal 2 putusan saja, hal ini dilakukan demi menjaga kestabilan proses pelayanan *research* oleh beberapa Mahasiswa dari sejumlah Universitas di Yogyakarta di antaranya: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Universitas Gajah Mada, Universitas Islam Indonesia dan Universitas Ahmad Dahlan.<sup>30</sup>

Pertama-tama penyusun akan mendeskripsikan persoalan waris pada tiap obyek perkara. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dahulu mengenai latar belakang keluarga ahli waris yang meliputi: agama, riwayat pendidikan dan pekerjaan. Kemudian, melalui wawancara, maka penelitian ini mencoba mengejar informasi primer mengenai alasan dan pertimbangan di balik gugatan waris yang diajukan ahli waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selain

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Retno Purwantini Rahayu dan Jeanne Pamela, Panitera Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 22 Juni 2015.

mencari alasan-alasan ahli waris terhadap hukum kewarisan Islam yang sepatutnya diimplementasikan dalam proses peralihan harta warisan.

### 3. Sumber Data

Sumber data pertama berupa data primer, berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kasus yang diteliti. Sedangkan literatur yang termasuk dalam kategori sekunder adalah kitab-kitab, buku-buku, dan berbagai karya ilmiah lainnya yang dinilai berkaitan dengan topik pembahasan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a) Metode Dokumentasi<sup>31</sup>

Yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data atau sebuah penelitian dengan jelas mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi materi pembahasan ini, atau penelitian yang dilakukan di perpustakaan dengan cara membaca, menelaah atau memeriksa bahan-bahan kepustakaan.<sup>32</sup>

Di dalam penulisan tesis ini, studi kepustakaan dibutuhkan untuk mempelajari berbagai sumber literatur terdahulu seperti jurnal, paper, buku dan skripsi guna menemukan kerangka teori bagi penelitian ini. Di samping itu beberapa dinamika dan fenomena sosial tentang persoalan terkait dapat ditemukan dalam media massa yang diakses secara online. Selain itu juga,

---

<sup>31</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980), hlm: 38.

<sup>32</sup> Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003).



penyusun juga mempelajari perundang-undangan yang mengatur tentang hukum kewarisan sebagai landasan yuridis, di antaranya: (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama; (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama; (3) dan Kompilasi Hukum Islam. Selain mempelajari kajian hukum berupa Perundang-Undangan, landasan lain yang dijadikan sebagai teori dalam kajian hukum Islam yaitu teori *ma's laḥaḥ*.

b) Observasi

Hadi <sup>33</sup> berpendapat bahwa sebagai metode ilmiah, observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Patton dalam Nasution dalam Sugiyono<sup>34</sup>, manfaat observasi antara lain:

- 1) Penulis akan lebih mampu memahami konteks data dalam situasi sosial, dengan ini maka akan dapat diperoleh pandangan yang holistik.
- 2) Pengalaman langsung, sehingga memungkinkan penulis menggunakan pendekatan induktif yang tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya.

---

<sup>33</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Reserch 2*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM,1993).hlm.134.

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta,2010) hlm.228-229

- 3) Penulis dapat menemukan hal-hal yang belum terungkap oleh informan dalam wawancara yang bersifat sensitif.

Guba dan Lincoln dalam Moleong<sup>35</sup>, mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif penggunaan metode observasi didasarkan karena beberapa alasan, antara lain:

- 1) Teknik pengamatan ini didasarkan pada pengamatan langsung.
- 2) Teknik pengamat dengan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.
- 3) Pengamatan digunakan untuk mengecek data konkrit.
- 4) Peneliti bisa mencatat setiap peristiwa dan situasi sebenar-benarnya.
- 5) Teknik pengamatan dapat menjadi alat yang ampuh untuk situasi-situasi yang *complicated* dan perilaku kompleks.

Salah satu langkah observasi yang penulis lakukan adalah melakukan pengamatan yang sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.

Proses observasi ini dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah observasi yang bertujuan untuk memastikan lokasi penelitian. Setelah peneliti dapat memastikan lokasi-lokasi yang bisa dijadikan sampel penelitian, penulis akan melakukan observasi tahap kedua yang bertujuan

---

<sup>35</sup> Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitaitaif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.174-175

untuk mendapatkan data-data terkait dengan pokok-pokok masalah di atas. Metode observasi dapat dikumpulkan secara efektif apabila dilakukan secara langsung dengan mengamati objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam pada UU Nomor 3 Tahun 2006 Pasca amandemen atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

c) Teknik Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)<sup>36</sup>

Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, wawancara atau questioner lisan adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara guna memperoleh informasi dari narasumber. Yang dalam hal ini penyusun menggunakan metode interview bebas terpimpin yaitu pewawancara bebas menanyakan apapun, namun tetap membatasi pada data apa saja yang akan dikumpulkan. Dalam hal ini, pewawancara tidak membawa pedoman questioner. Hal positif dari model interview bebas adalah bahwa narasumber tidak menyadari bahwa dirinya sedang diwawancarai. Namun di satu sisi, pewawancara juga melakukan model interview terpimpin (*guide interview*) dengan memakai sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci atau terstruktur.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> “Metode Pengumpulan Data Teknik Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif”,  
<http://www.sarjanaku.com/2013/01/metode-pengumpulan-data-teknik.html>, akses 24 Maret 2013.

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2010), hlm: 198-199.

Dalam penyusunan tesis ini, narasumber pertama adalah Hakim yang terlibat dalam keputusan perkara kewarisan bagi Muslim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hakim yang menjadi narasumber adalah Bapak Sumedi S.H, M.H yang menjabat sebagai hakim senior yang aktif Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dari beliau, penyusun mencoba mencari tahu bagaimana seorang hakim menyikapi persoalan perkara waris bagi ahli waris Muslim yang masuk ke Pengadilan Negeri, dengan berbagai pertimbangan hukum dan berpegang kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan–Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Narasumber kedua adalah pihak penggugat dalam perkara waris di PN Yogyakarta. Merupakan seorang wiraswasta di bidang jasa laundry dan travel antar kota dan luar kota. Narasumber berkediaman di Jln. Gedong Kuning, RT 07 RW 042 Banguntapan Bantul Yogyakarta.

Narasumber ketiga adalah Penggugat dalam perkara perdata waris Nomor 16 Pdt.G /2008/ PN.YK. Pekerjaan Swasta. Bertempat tinggal di Demangan GK.I/ 118 RT.009 RW.003, Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman Yogyakarta.

## 5. Analisis Data

Dalam hal ini penyusun menggunakan logika deduktif. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum normatif yang mengkaji sistem norma hukum sebagai objek kajian, maka dapat menggunakan logika deduktif dengan alat

silogisme untuk membangun perspektif kebenaran hukum. Proses penalaran logika deduktif ini menempatkan kaidah hukum dalam Perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum dan ajaran atau doktrin hukum sebagai premis mayor dan peristiwa hukum sebagai premis minor.<sup>38</sup>

Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau respon masyarakat Muslim terhadap upaya pemerintah dalam menegakkan syari'at Islam dalam hal perdata khususnya di bidang kewarisan. Untuk meneliti seberapa efektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa segala bentuk persoalan waris bagi yang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama, maka penelitian ini dimulai dengan melihat seberapa banyak kasus perdata waris yang diajukan oleh orang Islam di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam kurun waktu 2006-2013.

Selanjutnya untuk menggali fakta dan informasi mengenai alasan pengajuan perkara waris oleh ahli waris Muslim, penyusun kemudian membuat panduan questioner dan wawancara untuk memperoleh data yang lebih rinci. Proses penggalan informasi dilakukan dengan teknik wawancara dan direkam yang kemudian beberapa fakta terkait pemaparan para pihak akan diteliti berdasarkan teori hukum dan teori hukum Islam. Hasil yang diperoleh melalui

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm: 41-51.

proses analisa dengan teori di atas kemudian akan digunakan untuk menarik kesimpulan penelitian.

#### 6. Tempat dan Waktu Penelitian

- Tempat pelaksanaan penelitian
  - a. Penelitian pertama dilakukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta guna mencari obyek penelitian berupa putusan perdata waris dengan subyek hukum seorang Muslim.
  - b. Pada putusan Nomor 32/PDT.G/2012/PN.Yk penyusun melakukan penelitian dengan mendatangi kediaman Penggugat yang berada di Jln. Gedong Kuning, RT 07 RW 042 Banguntapan Bantul Yogyakarta.
  - c. Pada perkara Nomor 22/Pdt.G/2011/PN.YK peneliti melakukan penelitian di kantor milik Tergugat yaitu Bank Pengkreditan Rakyat beralamat di Jln. Brigjen Katamso No. 19 RT 2 RT 04, Gondomanan Yogyakarta. Penelitian selanjutnya dilakukan di kantor konsultan hukum pihak Penggugat beralamat di Jl. Pakel Baru Utara No.2, Sorosutan Umbulharjo Yogyakarta.

- Waktu Penelitian

Tabel 1

Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu Penelitian Tahun 2015							
		Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agsts	Sept	Okt
1	Perizinan								
2	Observasi								
3	Wawancara								
4	Dokumentasi								
5	Bimbingan								

7. Batasan Penelitian

- a) Bahwa penelitian ini hanya fokus membahas respon masyarakat Muslim mengenai kasus kewarisan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang dilihat berdasarkan analisi Sosiologis Empiris.
- b) Penelitian ini hanya membahas tentang obyek sengketa perdata waris yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta pada kurun waktu 2006-2013. Dengan alasan bahwa kasus yang selesai pada tahun 2014-2015 belum bisa

diteliti jika masih dalam proses kasasi. Fokusnya adalah meneliti minat ahli waris Muslim yang lebih memilih untuk menyelesaikan persoalan kewarisan di Pengadilan Negeri Yogyakarta di bandingkan Pengadilan Agama Yogyakarta.

- c) Penelitian ini tidak membahas mengenai penghitungan *Farā'id* secara spesifik. Karena tujuan penelitian ini adalah melihat kesadaran hukum pada masyarakat Muslim akan hukum kewarisan Islam dan juga melihat efektifitas dari amandemen UUPA yang diundangkan guna memberikan perluasan kekuasaan absolute yang diperuntukkan bagi Pengadilan Agama.

#### 8. Keterbatasan Penelitian

Melihat bahwasanya kasus waris adalah permasalahan internal keluarga, maka tidak semua para pihak berkenan untuk diwawancarai dan berbagi akan persoalan hukum yang telah dihadapi. Tidak hanya itu, penelitian ini dihadapkan pada beberapa keterbatasan di antaranya:

1. Trauma konflik internal keluarga tentang pembagian harta warisan membuat beberapa pihak tidak berkenan untuk diwawancarai.
2. Berpindahnya tempat tinggal tergugat karena lahan atau obyek sengketa yang merupakan tempat kediamannya harus disita jurusita dalam proses penyelidikan. Perpindahan ini membuat peneliti mengalami kesulitan dalam menemukan kediaman tergugat.



3. Jauhnya lokasi salah satu penggugat yang berada di Jakarta Selatan ditambah dengan keterbatasan waktu penelitian dan biaya transportasi.
4. Keterbatasan untuk mewawancarai penguasa hukum penggugat yang berada di Yogyakarta karena izin yang tidak diberikan oleh pihak penggugat.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Usaha memudahkan dalam mengarahkan skripsi ini, berikut agar pembahasan dalam skripsi lebih menyeluruh (*comprehensif*) dan terpadu (*integrated*), maka penyusun membagi sistematika pembahasan ke dalam 5 BAB, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, dalam bab ini berisi pendahuluan yang memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang kewarisan Islam dan signifikansi penerapannya di Indonesia. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian dan istilah hukum kewarisan Islam, sebab dan penghalang waris, hukum kewarisan Islam di masa Rasulullah dan khalifah, hukum kewarisan Islam di era post modern, asas hukum kewarisan Islam sebagai solusi sengketa waris dan kendala eksistensi hukum kewarisan Islam di Indonesia

Bab ketiga, berisi data-data yang berasal dari dokumentasi dan lapangan tentang beberapa putusan Pengadilan Negeri terkait kasus gugat waris sebagai pokok pembahasan penelitian ini.

Bab keempat, berisi tentang analisis adanya faktor yang menyebabkan adanya penyelesaian sengketa waris bagi ahli waris Muslim melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan bantuan teori efektifitas hukum dan teori *maṣlaḥah* al-Syatibi.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dan saran- saran dan daftar pustaka beserta lampiran- lampiran yang diperlukan.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Ada indikasi perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pihak bersengketa terhadap hukum Islam itu sendiri. Para ahli waris mengerti hukum mengamalkan hukum kewarisan Islam namun enggan untuk mengaplikasikannya.

Beberapa faktor yang mendominasi ahli waris Muslim mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Yogyakarta antara lain:

1. Disparitas keadilan (antara Keadilan Perspektif HAM dan Keadilan Distributif dalam Kewarisan Islam). Para ahli waris Muslim memperkarakan kasus waris ke Pengadilan Negeri demi tujuan ‘akses keadilan’, karena sebelumnya mereka mengalami ketidakadilan. Maka demi mendapatkan hak warisan, para ahli waris Muslim menempuh upaya hukum untuk mendapatkan keadilan melalui ketentuan prinsip hak asasi yang ditempuh di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Keadilan pembagian waris dengan bagian 1:1 untuk laki-laki dan perempuan adalah pertimbangan bagi ahli waris bahwa ada indikasi pemutusan berdasarkan prinsip hak asasi manusia yang direfleksi dari hukum adat dan KUHPerdara. Sedangkan konsep keadilan distributif dalam hukum kewarisan Islam yang tidak membagi sama rata, dan esensi keseimbangannya berdasarkan kadar proporsional, atau

membagi sesuai dengan apa yang pantas dan sesuai dengan keadaan orang tersebut, bukan pilihan hukum yang dikehendaki para ahli waris.

2. Kecenderungan yang dipengaruhi oleh *self oriented* kebutuhan ekonomi, hasrat ingin memiliki dan tuntutan gengsi antar sesama ahli waris menjadikan para ahli waris untuk tidak memihak kepada hukum yang tidak menguntungkan mereka. Lebih jauh ahli waris itu meyakini bahwa hukum adat yang masih bisa mendatangkan maslahat dibandingkan dengan hukum waris Islam.
3. Ketaatan yang bersifat *compliance*.

Berdasarkan teori *maṣlaḥah* al- Syatibi, kecenderungan ahli waris dalam mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri merupakan kategori dari kepentingan pelengkap (*Maṣlaḥah Tahsiniyyah*) yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan untuk melengkapi *Maṣlaḥah Darūriyyah & Ḥajjiyyah*, seperti memenuhi kebutuhan sekunder yang sifatnya memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan mengacu pada tiga kasus waris, di mana harta peninggalan dengan nilai terkecil sebesar Rp.550.000.000 (limaratus lima puluh juta rupiah), menunjukkan bahwa semakin besar nilai obyek sengketa, semakin besar pula keinginan untuk menempuh upaya perlindungan hukum atas harta benda yang dimiliki, demi meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan.

Apabila dilihat dari segi kandungan, kemaslahatan (*maṣlaḥah*) yang dicari oleh pihak ahli waris bersengketa adalah kemaslahatan yang dipicu oleh kepentingan pribadi (*self oriented*) yang dalam teori al-Syatibi disebut dengan *Maṣlaḥah Khaṣṣah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan diri sendiri.

## B. Saran

1. Ijtihad Hukum (*Creative Legal Thinking*) Para Hakim Pengadilan Agama Indonesia.

Hakim harus berani berijtihad untuk memberikan muatan hukum baru tentang pembagian harta waris bila diperlukan. Berani berfikir dan berijtihad dalam konteks '*out of box*'. Kasus satu tidak bisa dinyatakan sama dalam kasus yang lainnya. Seperti hal pembagian harta waris dengan kadar 1:1 atau mungkin (2 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki) dengan hujjah tertentu dan jelas. Dengan suatu analogi kasus, apabila selama hidup anak laki-laki tinggal jauh di perantauan dan tidak bertemu sekian tahun dengan orang tua. Selama hidup anak perempuan yang banting tulang merawat dan mengasuh orang tua. Ketika orang tua wafat, wajarlah apabila anak perempuan mendapatkan harta 2:1 dengan saudara laki-lakinya yang sekian lama tidak pulang dan tidak merawat orang tua. Ijtihad hakim untuk mengembalikan eksistensi Pengadilan Agama di mata masyarakat Islam.

Upaya ijtihad para hakim dengan tidak melanggar ketentuan agama kiranya berdampak positif bagi peran Hakim di Pengadilan Agama. Dengan ini, apabila hakim dengan benardan berijtihad bahwa tidak selamanya kasus waris diselesaikan dengan bagian proporsisi 2:1 untuk laki-laki dan perempuan, akan memberikan satu kepercayaan bagi masyarakat bahwa agama Islam dengan diwakilkan oleh para pakar hukum Islam bisa memberikan keadilan yang selama ini mereka cari di Pengadilan Negeri dan menepis bahwa Islam bukanlah hukum

statis dan saklak, Islam adalah agama yang mempertimbangkan tujuan hidup manusia dengan adanya prinsip Maqashid as-Syari'ah.

## 2. Badan Legislatif

Sebagaimana perintah pembagian dan pelaksanaan waris bagi orang yang tunduk di bawah hukum Islam yang disebutkan dalam al-Qur'an dan hadist, maka sudah seharusnya bagi muslim untuk mengaplikasikan proses pengalihan harta warisan dengan ketentuan syari'at Islam. Pengembalian eksistensi dan materi kewenangan absolute Pengadilan Agama di Indonesia di tahun 2006 sebagaimana dulu pernah dicabut oleh penjajah Belanda pada tahun 1973 sudah mendatangkan dua harapan bagi seluruh umat Muslim Indonesia. *Pertama*, upaya pemerintah untuk memberikan ketegasan hukum terhadap persoalan perdata umat Muslim yang lebih kompleks dengan penambahan materi-materi yang menjadi wewenang dan kompetensi Pengadilan Agama antara lain warisan ekonomi syari'ah. *Kedua*, adanya politik hukum penguasa untuk memperkecil kemungkinan penyelesaian konflik waris bagi Muslim di luar hukum kewarisan Islam. Hal ini diupayakan dengan penghapusan hak opsi penyelesaian yang dulu dapat dicapai melalui proses hukum di Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri.

Untuk itu, demi terwujudnya implementasi hukum kewarisan Islam yang efektif, sanksi hukum harus dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 sebagai upaya kebijakan pemerintah dalam memberikan

kemaslahatan bagi umat Islam yang berwujud pada kepatuhan hukum agama yang menjadi kewajiban para pemeluk agama Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al- Qur'an

Dārul Furqōn, Damsyiq: Jamī ul- huqūqi Maḥfūzoh 1425 H.

### Kitab dan Buku

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958 M.

Achmad Saebani, Beni dan Falah, Syamsul, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Ali, Achmad, *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Al-Khudari Bek, Muhammad, *Ushul Fiqh II*, Mesir: Matbah Tijariah Kubrā, 1956.

Al-Malibari Al-Fanani, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fat-hul Mu'in*” Jilid 2. Alih Bahasa Moch. Anwar, Bahrūn Abu Bakar, Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Al-Subki, Imam Tajuddin ‘Abd al-Wahab, *al-Asybah wa an-Nazhāir*, Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyah, 1399 H/ 1979 M.

al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, I, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973.

al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, II, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973.

al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, III, Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1973.



- al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, IV, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1973.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terj: Machnun Husein, *Islamic Law in Modern World*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Anwar, Syamsul, "Ushul Fikih dan Tipologi Penelitian Hukum Islam", Makalah disampaikan pada perkuliahan Metodologi Ushul Fiqih, tanggal 22 November 2014 di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Anshary, *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Kapabilitas*, Yogyakarta: UGM Press, 2012.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 2010.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authār*, Juz VI, Beirut: Dārul- Fikr.
- Ata Ujan, Andre. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Kewarisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam, Seminar Hukum Waris*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1993.
- Azra, Azyumardi, *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Black, Donald, Batas-Batas Sosiologi, dalam Mulyana W. Kusumah dan Paul S. Baut (ed). *Hukum dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1998.
- B. Taneko, Soleman, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.

- Bunyan Wahib, Ahmad, "Reformasi Hukum Waris di Negara-Negara Muslim", *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48 No. 1 Juni 2014.
- Cotterrell, Roger, *The Sociology of Law An Introduction*, London: Butterworths, 1984.
- Coulson, Noel J., *The History of Islamic Law*, Edinburgh University Press: Inggris, 1964.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Gellner, Ernest, "Postmodern, Reason and Religion", vol. 67 no. 2 April- Juni 1996.
- Genn, Hazel dan Beinart S., *Paths to Justice: What People Do and Think About Going to Law*, Portland: OR, Hart Publishing.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Fak. Psikologi UGM, 1980.
- H. Ichtijanto, *Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003.
- Hidayat, Umar Seno, Keadilan Dalam Hukum Waris Islam (Studi Analisis Terhadap Ketentuan 2:1 Q.S An-Nisā (4):11), *Tesis* mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.
- J, Freinberg, *Philosophy of Law*, California: Wadsworth Publisher Company, 1975.
- J, Rawls, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press of Cambridge, 1971.
- Karim, Muchit A, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan , 2012.
- Kelman, Herbert C, Jurnal "Compliance, Identification and Internalization: Three Processes of Attitude Change", *Conflict Resolution/ Vol. II/ No. 1*

- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitataif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Lukito, Ratno, "The Enigma of The Indonesian National Law of Inheritance: The Case of The Supreme Court's Decisions of Gender-Neutral Inheritance" dalam *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*/ No. 52/ 2006.
- Mahadi, "Sejumlah Cukilan Dari Zaman Hindia Belanda Tentang Pengertian 'Adatrecht'", *Hukum Nasional* 1/ 1980.
- Mahmud bin Umar al-Zamakhshari, Abu Al-Qāsim, *al-Kasysyāf*, Juz II, cet. Ke-1, Riyad: Maktabah al-‘Abiḳān, 1998.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarrta: Kencana, 2005.
- "Metode Pengumpulan Data Teknik Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", [http://www.sarjanaku.com/2013/01/metode\\_pengumpulan-data-teknik.html](http://www.sarjanaku.com/2013/01/metode_pengumpulan-data-teknik.html), akses 24 Maret 2013.
- M. Friedman, Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Muhammad Makhluf, Husain, *al-Mawāris fī asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Matbaah al-Madaniy, 1974.
- Parman, Ali, *Kewarisan Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Quthub, Sayyid, *Jawaban Islam Terhadap Perkembangan Zaman*, Bandung: Pustaka, 1987.
- Raz, Joseph, *Concept of Legal System*, Oxford: Clareendoom Press, 1990.

- Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, Bantul: Kreasi Wacana, 2011.
- Sanit, Arbi, *Swadaya Politik Masyarakat: Tela'ah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik Pertumbuhan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- S. Hubeis, Aida Vitayala, *Pemberdayaan Perempuan Dari Masa ke Masa*, Bogor: IPB Press, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Effektifitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Sudiyat, Iman, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2010.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Reserch 2*, Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2010.
- Sajuti, Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

## BAB II

No	Hlm	Fn	Terjemah
1	35	41	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.</li> <li>- Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.</li> <li>- dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki<sup>[282]</sup> (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.</li> </ul>
2	35	42	Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) Al Quran, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah: "Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata."
3	35	43	Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu <sup>[1486]</sup> dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
4	35	44	Tidak ada suatu keberatanpun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. (Allah telah menetapkan yang

			demikian) sebagai sunnah-Nya pada nabi-nabi yang telah berlalu dahulu. Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,
5	35	45	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	35	46	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
7	40	55	<i>Ibid</i>
8	40	56	Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang

			saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) <sup>[274]</sup> . (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.
9	40	57	Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
10	48	70	Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga (1/3);
11	58	91	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
12	59	92	Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai khabar gembira bagi (kemenangan)mu, dan agar tenteram hatimu karenanya. Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
13	59	93	Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus.
14	61	97	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

			pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
15	61	98	Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu <sup>[454]</sup> , jika kamu dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah sembahyang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah dengan nama Allah, jika kamu ragu-ragu: "(Demi Allah) kami tidak akan membeli dengan sumpah ini harga yang sedikit (untuk kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak (pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya kami kalau demikian tentulah termasuk orang-orang yang berdosa."
16	62	99	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
17	62	100	Dan di antara orang-orang yang Kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan hak, dan dengan yang hak itu (pula) mereka menjalankan keadilan.
18	70	113	Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.
19	71	115	Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. Jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.
20	73	116	Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan



			kamu dalam (mentaati) Allah.
21	76	120	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.

### BAB III

No	Hlm	Fn	Terjemah
21	82	126	Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya <sup>[288]</sup> . Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.
22	83	128	Tidak diperbolehkan memberikan wasiat dengan keseluruhan harta
23	83	129	Setiap orang muslim yang meninggal dan tidak memiliki ahli waris maka hartanya diberikan kepada baitul <i>māl</i>
24	92	138	Dari Usamah ibn Zaid berkata: “Rasulullah saw bersabda: Muslim tidak mewarisi kafir, dan kafir tidak juga mewarisi Muzlim”. (H.R Bukhori Muslim)
25	94	143	Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu- bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

### BAB IV

No	Hlm	Fn	Terjemah
26	112	161	Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.
127	113	162	Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang Aku merahasiakan (waktunya) agar supaya tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan.
128	114	165	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah

			kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
129	116	167	Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdānī telah menceritakan kepada kami Abu Kholid yaitu Sulaiman bin Hayyan al-Aḥmār dari Ibnu ‘Umar dari Nabi saw beliau bersabda: “Islam dibangun di atas lima perkara: percaya kepada Allah yang Satu, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji”, seorang laki-laki bertanya ‘apakah puasa Ramadhan dan haji?’. Beliau menjawab: “tidak, puasa Ramadhan dan haji”. Begitulah aku mendengar dari Rasulullah saw.
131	116	168	Dan telah berkata kepadaku Numair, telah menceritakan kepada kami Handzolah ia berkata: “saya mendengar ‘ikrimah ibn Kholid yang menceritakan hadi□ kepada Thawus bahwa seorang laki-laki berkata kepada Abdullah bin Umar “mengapa kamu berperang?” dia menjawab: “sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw berkata : Sesungguhnya Islam dibangun di atas lima dasar: persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadhan dan berhaji ke Baitullah”.
132	118	170	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

133	119	172	<p>Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.</p>
-----	-----	-----	---

### **Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta**

1. Seperti yang telah ada, Pengadilan Negeri menerima gugatan waris bagi Muslim yang hendak mencari keadilan hukum. Seperti yang kita tahu bahwa penyelesaian waris Islam menjadi otoritas Pengadilan Agama, dan berpegang pada UU nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman pasal 14 ayat (1) yang berbunyi bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, kemudian dijelaskan pada pasal 14 ayat (2), bahwa ketentuan pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara perdata. Bagaimana upaya Pengadilan Negeri dalam menghadapi kasus waris bagi orang yang beragama Islam sedang penyelesaian perkara waris merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama ?
2. Pernahkah ada perkara voluntair (permohonan) dalam kasus waris bagi umat Muslim??
3. Pernahkah ada kasus mengenai sengketa tanah, yang pada dasarnya berinti dr konflik sengketa waris??
4. Pertimbangan hukum apa yang diambil Pengadilan Negeri dalam menerima permohonan gugatan??
5. Sudahkah pihak Pengadilan Negeri memberikan penjelasan kepada ahli waris yang bersengketa untuk menyelesaikan di Pengadilan Agama??
6. Berdasarkan kasus-kasus kewarisan Islam sebelumnya, menurut anda apa penyebab pengajuan gugatan perkara yang diajukan pihak terkait kepada Pengadilan Negeri?? Apa benar mereka mencari keadilan dalam takaran proporsi harta??
7. Dalam memutuskan kasus kewarisan Islam, apakah hakim terfokus merujuk pada Ilmu faraidh dalam ketentuan hukum kewarisan Islam, KUHPerdata, hukum adat atau ketiga sistem hukum tersebut dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dan memberikan keadilan bagi setiap pihak??
8. Apa makna keadilan bagi anda (hakim)?



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : [www.perizinan.jogjakota.go.id](http://www.perizinan.jogjakota.go.id)

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1574

2716/34

Membaca Surat : Dari Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta  
Nomor : UIN.02/PPs/PP.00.9/60/2015 Tanggal : 22 April 2015

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : HURUN MAQSHURAT UZLIFAT IL-JANNAH  
No. Mhs/ NIM : 1320312069  
Pekerjaan : Mahasiswa PPs UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Prof. Drs. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI HAK OPSI GUGATAN WARIS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA BAGI AHLI WARIS MUSLIM (Analisis Perspektif Yuridis Sosiologis)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 23 April 2015 s/d 23 Juli 2015  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

HURUN MAQSHURAT  
UZLIFAT IL-JANNAH



Drs. HARDONO  
NIP. 195804101985031013

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
3. Ka. Pengadilan Agama Kota Yogyakarta  
4. Direktur PPs UIN SUKA Yogyakarta  
5. Ybs.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**  
JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563  
**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 39/Ket/V/2015/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta  
menerangkan bahwa Mahasiswa yang bernama :

**HURUN MAQSHURAT UZLIFAT II-JANNAH**

Nomor Mahasiswa : 1320312069  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA  
Program Studi : HUKUM ISLAM

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal  
27 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015 untuk penelitian Tesis yang  
berjudul:

**“ IMPLEMENTASI HAK OPSI GUGATAN WARIS DI PENGADILAN NEGERI  
YOGYAKARTA BAGI AHLI WARIS MUSLIM (Analisis Perspektif Yuridis  
Sosiologis) “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 07 Mei 2015

**Pengadilan Negeri Yogyakarta**  
**Panitera Muda Hukum**  
  
**BAYU KUNCORO, S.H.**  
**NIP. 19610522 198503 1 002**

### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : SUMEDI, S.H., MH  
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Alamat :  
Status : Narasumber

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan tesis dengan judul  
**"PELAKSANAAN HUKUM KEWARISAN ISLAM PADA UU NOMOR 3 TAHUN  
2006 PASCA AMANDEMEN ATAS UU NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG  
PERADILAN AGAMA (ANALISIS PERSPEKTIF YURIDIS SOSIOLOGIS)"**

dengan saudara:

Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat Il- Jannah, S.H.I  
NIM : 1320312069  
Semester : IV (Empat)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Pada hari/tanggal : 2015

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat  
digunakan semestinya.

Pewawancara

  
(Hurun M. Uzlifat, S.H.I)  
NIM: 1320312069

Yang diwawancarai

  
(..SUMEDI, S.H., MH)



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM  
Nomor: UIN.02/PPs/PP.009/60/2015

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Tedy Efriansyah  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Jln. Gedong Baru No. 18/ Dk, Pelem, RT 07, RW 042  
Banguntapan Bantul Yogyakarta  
Status : Narasumber


Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul:

**"Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasca Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Analisis Perspektif Yuridis Sosiologis)".**


Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat J, S.H.I  
NIM : 1320312069  
Semester : IV  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal : 19 Juni 2015

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Pewawancara

  
Hurun M. Uzlifat J, S.H.I  
1320312069

Narasumber

  
( Tedy efriansyah )





KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN SUNAN KALIJAGA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER HUKUM ISLAM  
Nomor: UIN.02/PPs/PP.009/60/2015

#### SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Wiwik E.  
Pekerjaan : Pekerja Swasta  
Alamat : Demangan GK.I/118 RT 009 RW 003  
Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Yogyakarta  
Status : Narasumber


Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan Tesis dengan judul:

**“Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasca Amandemen Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama (Analisis Perspektif Yuridis Sosiologis)”.**

Nama : Hurun Maqshurat Uzlifat J, S.H.I  
NIM : 1320312069  
Semester : IV  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Tanggal : 12 Juli 2015

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan semestinya.

Pewawancara

  
Hurun M. Uzlifat J, S.H.I  
1320312069

Narasumber

(  )

## **AKTA PERDAMAIAN**

**No. 16/Pdt.G/2008/PN.Yk.**

Pada hari ini RABU tanggal 28 Mei 2008 pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :---

**I. NYONYA W E** ; pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Demangan GK.I/118 Rt.009 Rw.003, Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** selaku **PENGGUGAT** ;-----

Dalam kesepakatan perdamaian ini didampingi oleh kuasa hukumnya PURWONO,SH. Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Perum Puri Aga No.13, Dusun Kregan, Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2008 ;-----

**II. TUAN S** ; pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor : 34.7105.120451.0001, beralamat di Jalan Pasar kembang No.35 Rt.013 Rw.002, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** selaku **TERGUGAT** ;-----

Dalam kesepakatan perdamaian ini didampingi oleh kuasa hukumnya DIAH SETYANWATI, SH. DANIEL TATAG, SH. IWAN SETIAWAN K, SH. dan SUKIRMAN PANUT, SH. Semuanya Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum beralamat di Jalan Ireda No.28 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2008 ;-----



Keduanya adalah anak angkat sekaligus ahli waris dari almarhum Bapak Gito Sukamto dan Ny.Syamsiah Gito Sukamto ;-----

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perselisihan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara No.16/Pdt.G/2008/PN.Yk. dengan cara perdamaian. Adapun isi kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara tersebut adalah :

1. Sebidang tanah Pekarangan dan Bangunan yang terletak di Jalan Pasar Kembang No.39, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang sesuai Pajak Bumi dan Bangunan seluas : 70 m<sup>2</sup>, atas nama Gito Sukamto, yang mana dibeli oleh Bapak Gito Sukamto dari Mangkoewihardjo, yaitu pada tanggal 19 Juni 1963 dibeli seluas 30 m<sup>2</sup>, pada tanggal 15 September 1967 dibeli seluas  $4 \frac{1}{2} \text{ m}^2 \times 5 \text{ m}^2 = 22,50 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Pasar kembang ;-----
- Sebelah Timur : Tanah milik Bu Sri ;-----
- Sebelah Selatan : Hotel Murwat ;-----
- Sebelah Barat : Radio Unisi ;-----

Diatas tanah tersebut telah dibangun sebuah rumah permanen oleh Pihak Kedua (Tn.Suryanto) ;-----

2. Sebidang Tanah pekarangan beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.223/Kelurahan Demangan, Surat Ukur Nomor 4976 tertanggal 26 Agustus 1986, seluas kurang lebih 248 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, atas nama Gito Sukamto ;-----

**Pasal 1**

Bahwa kedua belah pihak sepakat bahwa mengenai bidang Tanah Pekarangan dan Bangunan yang terletak di Jalan Pasar Kembang No.39, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang sesuai Pajak Bumi dan Bangunan seluas : 70 m<sup>2</sup>, atas nama Gito Sukamto, yang mana dibeli oleh Bapak Gito Sukamto dari Mangkoewihardjo, yaitu pada tanggal 19 Juni 1963 dibeli seluas 30 m<sup>2</sup>, pada tanggal 15 September 1967 dibeli seluas 4 ½ m<sup>2</sup> x 5 m<sup>2</sup> = 22,50 m<sup>2</sup>, sepenuhnya menjadi milik Pihak kedua ;-----

**Pasal 2**

Bahwa terhadap tanah dan bangunan sebagaimana tersebut dalam SHM No.223/Demangan luas 248 m<sup>2</sup> atas nama Gito Sukamto, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta akan dibalik nama menjadi atas nama Pihak pertama dan pihak Kedua dan selanjutnya dapat dijual kepada Pihak Ketiga ;-----

**Pasal 3**

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk menjual tanah dan bangunan SHM No.223/Demangan luas 248 m<sup>2</sup> atas nama Gito Sukamto, yang terletak di Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta kepada pihak Ketiga, dengan harga Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya hasil penjualan tersebut dibagi sebagai berikut :

- a. Pihak Pertama memperoleh bagian sebesar Rp.275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah). ;-----
- b. Pihak Kedua mendapatkan bagian sebesar Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;-----

- c. Sedangkan bagian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah diterima dari pihak ketiga sebagai uang muka oleh Almarhumah Ny.Syamsiah Gito Sukanto semasa hidupnya ;-----

**Pasal 4**

1. Bahwa terhadap obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan dan bangunan rumah diatasnya yang terletak di Jalan Pasar kembang No.39, Yogyakarta menjadi milik Tuan Suryanto atau Pihak kedua, dan dapat diproses balik nama menjadi atas nama Pihak Kedua (Tuan Suryanto), dan Pihak Pertama tidak berkeberatan atas hal tersebut ;-----
2. Bahwa proses balik nama atas tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa adanya persetujuan atau ijin dari pihak Pertama ;-----

**Pasal 5**

Bahwa segala biaya yang berkaitan dengan turun waris tanah tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua ;-----

**Pasal 6**

Bahwa dengan Putusan Perdamaian dalam perkara aquo, Perkara No.16/Pdt.G/2008/PN.Yk, pihak Kedua sepenuhnya menjadi pemilik atas tanah di Jalan Pasar Kembang No.39 Yogyakarta dengan segala akibat hukumnya, termasuk diantaranya berhak untuk mengalihkan haknya dengan cara yang dibenarkan menurut hukum tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama ; -----



**Pasal 7**

Bahwa kedua belah pihak sepakat memiliki kewajiban untuk membantu dan memperlancar proses pengurusan administrasi termasuk proses balik nama akibat penjualan tanah sengketa tersebut diatas kepada pihak ketiga ;-----

**Pasal 8**

Bahwa Surat Kesepakatan ini dan Putusan Perdamaian dalam Perkara a quo – Perkara No.16/Pdt.G/2008/PN.Yk dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan balik nama atas kedua obyek sengketa tersebut diatas di kantor Pertanahan Kota Yogyakarta ;-----

**Pasal 9**

Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya kesepakatan Perdamaian ini, maka segala permasalahan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam perkara No.16/Pdt.G/2008/PN.Yk dianggap selesai dengan jalan damai dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara perdata maupun pidana;-----

**PUTUSAN****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah mendengar dan membaca persetujuan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI**

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;-----
- Menghukum Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah) secara tanggung renteng ;-----

Demikianlah diputus pada hari **RABU, tanggal 28 Mei 2008** oleh kami **VICTOR S. ZAGOTO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **FX.SUPRIYADI, SH** dan **EFFENDI MUKHTAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **YARNI HARTATI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Pihak Penggugat dan Kuasa Pihak Tergugat ;-----

Hakim Anggota,



**FX.SUPRIYADI, SH.**



**EFFENDI MUKHTAR, SH.**

Hakim Ketua,



**VIKTOR S.ZAGOTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,



**YARNI HARTATI, SH.**

**Biaya-biaya :**


1. Panggilan : Rp. 125.000,-  
 3. Meterai : Rp. 6.000,-  
 4. Redaksi : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp. 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Turunan pertama dari Akta Perdamaian ini diberikan kepada dan  
 atas permintaan : P U R W O N O, SH. ( Kuasa Penggugat ) pada  
 tanggal : 4 Juni 2008.

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA.

P A N I T E R A.


  
 BANGUN SUGIARTO, SH.  
 NIP. 040 019 593.

**Perincian biaya :**

1. Meterai : Rp. 6.000,-  
 2. Leges : Rp. 1.750,-

J u m l a h : Rp. 7.750,-

( tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah )







## **P E N E T A P A N**

**No. 22 / Pdt.G / 2011 / PN.YK**

### DALAM PERKARA ANTARA :

Tn. Ir. H. P. PR B sebagai..... PENGGUGAT

### ME Lawan :

Ir. H. PANDRI PR W sebagai..... TERGUGAT

Ny. Hj. F. A P P S sebagai.....

TURUT TERGUGAT I

Ir. P. PR sebagai..... TURUT TERGUGAT II

### SUSUNAN PERSIDANGAN :

Hakim Ketua	: Hj. NURDIYATMI, SH
Hakim Anggota	: TONY PRIBADI, SH, MH
Hakim Anggota	: Hj. SURYAWATI, SH
Panitera Pengganti	: AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH
Tanggal Penetapan	: 18 Mei 2011 (CABUT)

## **P E N E T A P A N**

NO. 22/Pdt.G/2011/PN.Yk

### **DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

**Tn. Ir. H. P** **PR** beralamat di Jl. Metro Kencana IV No. 25, Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili kuasanya Widarto, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor WIDARTO, SH. & Rekan, beralamat di Jl. Pakel Baru Utara No. 2, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2011, yang selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;-----

### **M E L A W A N**

**Ir. H. P** **PR. W** beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 19, RT 11/RW 04 Kel. Prawirodirjan, Kec. Gondomanan, Kota Yogyakarta, dalam hal ini diwakili kuasanya Abdul Jamil, SH, MH., Advokat pada Kantor Advokat "AJ" & Rekan, beralamat di Gemawang RT. 03/RW. 44Gg. Sepidol No. 69 A Jl. Monumen Yogya Kembali Sinduadi Sleman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 April 2011, yang selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----

**Ny. Hj. F** **A** **P** **P** **S** beralamat di

Jl. Raya Gandul No. 9 RT 07/RW 08 Kel. Gandul Kec.  
Limo Kota Depok, Jawa Barat (Depan Diklat Depkeh),  
dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Insidentil bernama  
Ir. Sulistijo S.M., MT, berdasarkan Surat Ijin Beracara  
Insidentil No. W13.U1/112/Pdt/V/2011, yang  
selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT I** ;-----

**Ir. P** **PR** beralamat di Jl. Ibu Ruswo No. 57 Kel. Prawirodirjan  
Kec. Gondomanan Kota Yogyakarta, dalam hal ini  
diwakili kuasanya Lasdin Wlas, SH., Advokat pada  
Kantor LASDIN WLAS, SH. & ASSOCIATES, beralamat  
di Jln. Prof. Herman Yohannes, Sagan Timur No. 43  
Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 11 April 2011, selanjutnya disebut **TURUT  
TERGUGAT II** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan  
kepada Para Pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui Mediasi  
sebelum proses persidangan dilanjutkan, sesuai dengan Perma No. 1 Tahun  
2008 ;-----

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menunjuk Sri Purnamawati, SH  
sebagai Hakim Mediator ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Perkara  
Perdata No. 22/Pdt.G/2011/PN.Yk, mediasi yang dilakukan Para Pihak telah  
gagal dan Para Pihak telah sepakat bahwa gugatan akan dicabut oleh  
Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah menyatakan mencabut gugatan dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2011 ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan jawabannya sehingga tidak perlu persetujuan dari Tergugat dan para Turut Tergugat, namun demikian dalam proses mediasi para pihak telah sepakat agar gugatan Penggugat dicabut, maka Majelis berpendapat hal tersebut dinilai sah dan tidak bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan maka pemeriksaan dalam perkara ini dihentikan dengan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan dilakukan penggugat biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;-----

Mengingat, ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;-----


#### **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan sah pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret perkara gugatan tersebut dari daftar perkara yang tersedia untuk itu ;-----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menghentikan proses perkara ini ;-----
4. Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan di **Yogyakarta**, pada hari **Rabu tanggal 18**

Mei 2011 oleh **Hj. NURDIYATMI, SH** sebagai Hakim Ketua dengan  
**TONY PRIBADI, SH, MH**, dan **Hj. SURYAWATI, SH**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota.

Hakim Anggota,



**TONY PRIBADI, SH, MH**

Hakim Ketua Majelis,



**Hj. NURDIYATMI, SH**



**Hj. SURYAWATI, SH**

Panitera Pengganti,



**AGUNG KUSUMO NUGROHO, SH**

**Rincian Biaya :**

Pendaftaran Perkara	: Rp 30.000,00
Pemanggilan	: Rp 145.000,00
Meterai Penetapan Cabut	: Rp 6.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 186.000,00</b>

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.YK.**

Pada hari ini **SENIN** tanggal **01 April 2013** pada persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap: -----

I. Ir. **M**, dengan alamat Jl. Kusumanegara, Nomor 14, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; -----

----- Pihak Kesatu/Tergugat dalam perkara a quo; -----

II. **MOELYADI, S.H.**, dan **BOMA ARYO NUGROHO, S.H.** Pekerjaan: Advokat, Berkantor di Kantor Advokat **MOELYADI & Partners**, Jl. Palagan Tentara Pelajar KM. 8, No. 6 B, Sleman, D.I. Yogyakarta dan Jl. Taman Siswa, Tohpati, Nyutran MG. II/1752 D, Yogyakarta, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Februari 2013, telah di daftarkan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 06 Maret 2013, dengan Nomor Register: W13.U1/Pdt/83/III/2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama: -----

a. **R** **S**, Pekerjaan Swasta, dengan alamat Gedongan Baru, Nomor 18/Dk, Pelem, RT.07, RW. 042, Bangun Tapan, Bantul; -----

b. **G. D** **K** **W**, Pekerjaan PNS, dengan alamat Jl. Brigjen Sudiarto Nomor 118, Majapahit Perumdin BLKI, Nomor 23, RT. 001, RW. 003, Palebon, Pendurungan, Semarang, Jawa Tengah; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai: -----

----- Pihak Kedua/Penggugat dalam perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa para pihak di atas telah menerangkan di dalam persidangan ini bahwasanya diantara ke-duanya

Hal. 1 dari 8 hal/ Akta Perdamaian Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.YK

**Disclaimer**

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berupaya untuk selalu mencantumkan informasi paling baru dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan pada situs ini atau informasi yang salah/sesat, maka harap segera hubungi Kepertanian Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepertanian@mahkamahagung.go.id](mailto:kepertanian@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

telah melakukan upaya-upaya penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang persuasif dan dilandasi dengan nilai-nilai kekeluargaan; -----

Menimbang, bahwa para pihak dalam upaya-upaya penyelesaian sengketa tersebut telah menyatakan secara tegas di muka persidangan ini bahwa diantara ke-duanya telah mencapai suatu kesepakatan perdamaian. Untuk itu para pihak sudah bersepakat dan telah pula merumuskan klausula kesepakatannya dalam suatu akte dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup. Akte mana oleh para pihak disebut sebagai Akta Perdamaian/*Acte Van Dading*, dengan klausula-klausula sebagai berikut: -----

**Pasal 1** -----

**KESEPAKATAN** -----

1. Para Pihak sepakat mengakhiri persengketaan perdata diantara mereka atas perkara yang saat ini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Yogyakarta; -----
2. Pengakhiran sengketa antara Para Pihak tersebut dengan cara perdamaian dimuka persidangan (*akta van dading*) mengenai pembagian harta warisan yang akan dituangkan dalam bentuk putusan perdamaian; -----

**Pasal 2** -----

**OBJEK PERDAMAIAN** -----

Didalam akta ini yang disebut obyek perdamaian adalah: -----

1. Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No: 97, surat ukur 4070/1985, luas 204 M2 atas nama : Tati Supriyati terletak di Jln. Kusumanegara No. 14, RT.001/RW.001, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta; -----
2. Tanah pekarangan tanpa bangunan Sertifikat Hak Milik No: 04214, surat ukur No: 01829/2004, luas 651 M2, -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Akte mengandung informasi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau informasi yang berakibat merugikan pihak lain, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: 021-384 3348 (ext. 318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Tati Supriyati, terletak di desa Mulyodadi,  
kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten  
Bantul;-----

3. Tanah pertanian untuk sawah Sertifikat Hak Milik No:  
04215, Surat Ukur No: 01830/2004, Luas 490 M2, atas  
nama Tati Supriyati, terletak di desa Mulyodadi,  
kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten Bantul;  
-----

4. Tanah pertanian untuk sawah Sertifikat Hak Milik No:  
04216, Surat Ukur No: 01831/2004, Luas 1325 M2, atas  
nama Tati Supriyati, terletak di desa Mulyodadi,  
kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten Bantul;  
-----

5. Tanah pertanian untuk sawah yang diatasnya ada  
bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No: 956, GS No:  
5.249/1995, luas 566 atas nama Ir. M [REDACTED], terletak  
di desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten  
Sleman;  
-----

6. Deposito No : 213333018 atas nama Tati Supriyati  
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);  
-----

7. Tabungan No. Rekening: 0030378395 atas nama Tati  
Supriyati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta  
rupiah);  
-----

8.1 (satu unit) kendaraan bermotor roda empat jenis  
Minibus, Merk/Type: Toyota/Yaris 1,5 No. Rangka/NIK:  
MR054HY9184659415, No. Mesin: 1NZ-Y272165, No.BPKB:  
H07559872 I, No. Polisi AB-1109-SA, Tahun 2011, atas  
nama Ir. M [REDACTED];  
-----

9.1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua, Jenis/  
Model: SPD MOTOR SOLO, Merk/Type: HONDA/NC11A308 A/T,

Hal. 3 dari 8 hal/ Akta Perdamaian Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.YK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rangka/NIK: MH1JE7110AK022728, No. BPKB: H04348916  
1, No. Pol. AB-2901-F, Tahun 2010, atas nama Tati  
Supriyati;

**Pasal 3**

**CARA PEMBAGIAN**

Para Pihak bersepakat membagi harta warisan tersebut di  
atas masing masing sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA mendapatkan bagian:

1) Tanah pertanian untuk sawah yang diatasnya ada  
bangunan permanen Sertifikat Hak Milik No: 956, GS  
No: 5.249/1995, luas 566 atas nama Ir. M.,  
terletak di desa Sendang Tirta, Kecamatan Berbah,  
Kabupaten Sleman;

2) Deposito No : 213333018 atas nama Tati Supriyati  
sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

3) 1 (satu unit) kendaraan bermotor roda empat jenis  
Minibus, Merk/Type: Toyota/Yaris 1,5 No. Rangka/  
NIK: MR054HY9184659415, No. Mesin: 1NZ-Y272165,  
No. BPKB: H07559872 I, No. Polisi AB-1109-SA, Tahun  
2011, atas nama Ir. M.;

2. PIHAK KEDUA mendapatkan bagian:

1) Tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No: 97,  
surat ukur 4070/1985, luas 204 M2 atas nama : Tati  
Supriyati terletak di Jln. Kusumanegara No. 14,  
RT.001/RW.001, Kelurahan Tahunan, Kecamatan  
Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

2) Tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik No: 04214,  
surat ukur No: 01829/2004, luas 651 M2, atas nama



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tati Supriyati, terletak di desa Mulyodadi,  
kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten Bantul; -----

3) Tanah pertanian untuk sawah Sertifikat Hak Milik  
No: 04215, Surat Ukur No: 01830/2004, Luas 490 M2,  
atas nama Tati Supriyati, terletak di desa  
Mulyodadi, kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten  
Bantul; -----

4) Tanah pertanian untuk sawah Sertifikat Hak Milik  
No: 04216, Surat Ukur No: 01831/2004, Luas 1325 M2,  
atas nama Tati Supriyati, terletak di desa  
Mulyodadi, kecamatan Bambang Lipura, Kabupaten  
Bantul; -----

5) Tabungan No. Rekening: 0030378395 atas nama Tati  
Supriyati sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta  
rupiah); -----

6) 1 (satu) Unit Kendaraan bermotor roda dua, Jenis/  
Model: SPD MOTOR SOLO, Merk/Type: HONDA/NC11A308  
A/T, No. Rangka/NIK: MHLJE7110AK022728, No. BPKB:  
H04348916 1, No. Pol. AB-2901-F, Tahun 2010, atas  
nama Tati Supriyati; --

**Pasal 4**

**PENYERAHAN OBJEK PERDAMAIAN**

1. Obyek Perdamaian akan diserahkan oleh Pihak Pertama  
kepada Pihak Kedua pada saat akta ini disampaikan  
di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada hari  
Senin tanggal 1 April 2013 bertempat di Pengadilan  
Negeri Yogyakarta;

2. Penyerahan obyek perdamaian disertai dengan  
penyerahan:

a. 4 (empat) Sertifikat Hak Milik; -----

b. 1 unit sepeda motor roda dua beserta BPKB & STNK,  
dan Kunci; -----

Hal. 5 dari 8 hal/ Akta Perdamaian Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.YK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp: (021-384 3348 (ext.318))



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kunci-kunci rumah Jln. Kusumanegara No. 14, RT.001/  
RW.001; -----

3. Uang Tunai Sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta  
rupiah) akan diserahkan secara tunai dan kontan  
selambat-lambatnya 3 hari setelah penandatanganan  
akta ini;

-----  
**Pasal 5**  
-----

1. Para pihak bersepakat untuk saling membantu dalam  
proses peralihan hak, turun waris, balik nama  
termasuk bertanda tangan dihadapan Notaris/PPAT  
terhadap obyek perdamaian;

2. Pihak Pertama akan membantu dan tidak akan  
menghambat Pihak Kedua apabila tanah obyek  
perdamaian yang diserahkan kepada Pihak Kedua  
tersebut akan dialihkan haknya dengan cara jual  
beli terhadap pihak ketiga; --

-----  
**Pasal 6**  
-----

Para Pihak wajib melaksanakan isi akta ini dengan sepenuh  
itikad baik dan masing-masing pihak dilarang melakukan  
tindakan apapun yang sekiranya dapat merugikan satu  
terhadap lainnya; -----

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan telah mengerti  
dan/atau memahami dengan baik perihal isi Akta Perdamaian  
tersebut, maka setelah saya, hakim ketua majelis dalam  
perkara *a quo*, MOCH. MAWARDI, S.H.,M.Hum, membacakan isi  
Akta Perdamaian kepada para pihak, maka pada saat itu juga  
para pihak di hadapan majelis hakim segera menanda-tangani  
Akta Perdamaian di atas; -----

Menimbang, untuk selanjutnya Pengadilan Negeri  
Yogyakarta menjatuhkan **PUTUSAN** sebagai berikut: -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

**PENGADILAN NEGERI** tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari Akta Perdamaian/**Acte Van Dading** para pihak; -----

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menghukum Para Pihak berperkara tersebut di atas untuk mentaati kesepakatan yang telah disepakati tersebut di atas;  
-----

2. Menghukum Para Pihak berperkara untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini masing-masing setengah bagian, biaya mana keseluruhannya diperhitungkan sebesar Rp. 285.000,00 (duaratus delapanpuluh limaribu Rupiah);  
-----

Demikianlah putusan ini diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **01 April 2013** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terdiri dari **MOCH. MAWARDI, S.H.,M.Hum.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONI, S.H.,M.H.** dan **ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, **PUTUSAN** mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu **Rr. SRI WINASTUTI H, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal/ Akta Perdamaian Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.YK





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

JONI, S.H., M.H

MOCH. MAWARDI, S.H., M.Hum

ESTHER MEGARIA SITORUS, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RI. SRI WINASTUTI H, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteran Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteran Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteran@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteran@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)